

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
KORBAN KARTEL MINYAK GORENG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Muhammad Ilyas

NIM.S20192034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
KORBAN KARTEL MINYAK GORENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Ilyas
NIM.S20192034
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
KORBAN KARTEL MINYAK GORENG**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Muhammad Ilyas
NIM.S20192034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:
J E M B E R


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP : 198808262019031003

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
KORBAN KARTEL MINYAK GORENG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Rabu

Tanggal: 27 September 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP.199204292019032020


Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H ()

2. Freddy Hidayat, M.H ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.
NIP.197809252005011002

MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S. Asy-Syu‘arā' 183) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=183&to=183> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillahi robbil ‘alamin. Pertama dengan puji dan syukur, saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala ridhonya, melimpahkan rahmatnya hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan pada skripsi ini dengan lancar dan juga baik.

Dengan sepenuh ketulusan hati, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibuku Roudhotul Jannah dan Ayahku Slamet Broto. Sebagai ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ini kepada kalian yang tak pernah luput memberikan doa dan dukungan penuh hingga skripsi ini selesai. Semoga karya ini menjadi bentuk nyata perjuanganku membanggakan dan membahagiakan kalian.
2. Kakakku Masruri dan Nurul Huda, Juga dan Adikku Ihsan Fauzi, yang sudah memberikan dukungan dan juga doa dalam Skripsi ini.
3. Dila Afdhila yang memberikan dukungan beserta do'a yang tulus dan ikhlas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu maziidah.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng”. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan program sarjana hukum (S.H.) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari, penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan serta bimbingan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas serta pelayanan terbaik kepada penulis
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah mengizinkan mengambil judul skripsi ini.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar dan sepenuh hati kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan tugas akhir ini
7. Para Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuannya sejak semester awal hingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat dan memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga saya tercinta, untuk Bapak Slamet Broto, Ibu Roudhotul Jannah, Kakak Masruri dan Nurul Huda dengan istrinya Nur Alvi Sholawat, dan Adik Ihsan Fauzi, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan penuh terhadap saya serta menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan kewajiban saya dalam masa jenjang Pendidikan Strata 1 ini sampai tuntas.
10. Sahabat dan teman teman penulis, khususnya Dila Afdhila, Konco HES 1 yang telah membantu dan mendukung penuh dalam segala hal hingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Teman-teman HES 1 angkatan 2019, yang telah menjadi saksi perjalanan selama kuliah dan selalu memberikan bantuan dan dukungan selama ini

12. Teman-teman Organisasi yang sudah saya ikuti dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengalaman berharga selama berproses.
13. Teman-teman IPA 1 MAN 03 Jember, yang sudah berikan dukungan dan do'a dari sebelum kuliah hingga selesai.
14. Serta keseluruhan pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan terlibat dalam skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat menggambarkan perasaan penulis selain doa dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan pada penulis dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis menyadari skripsi ini tidaklah sempurna. Skripsi ini disusun penulis berdasarkan hasil penelitian, berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pedoman ilmiah serta saran dan masukan dari dosen pembimbing. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Ilyas, 2023: Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Korban Kartel, Minyak Goreng.

Kartel minyak goreng adalah praktik bisnis yang melibatkan kerja sama antara produsen untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan membatasi pasokan minyak goreng ke pasar. Praktik ini merugikan konsumen karena harga yang ditetapkan tidak adil dan cenderung lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Dalam hal ini, perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi konsumen yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pemerintah dan badan pengawas harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil ini. Perlindungan konsumen adalah usaha yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan ekonomi dengan produsen atau penjual barang dan jasa.

Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia? 2) Bagaimana Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia, Untuk mengetahui Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen, Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, yang kemudian diperoleh bahan-bahan Pustaka seperti perundang-undangan, buku, jurnal, kitab hukum, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; 1) Bentuk kejahatan terkait dengan pembentukan dan operasi kartel minyak goreng; Adanya Pembagian Wilayah Pasar, Adanya Kesepakatan Harga, Produksi Terbatas, Pembagian Laba, Penyusupan Pasar. 2) Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng dengan Perlindungan Konsumen mengakibatkan beberapa hal, diantaranya; Peningkatan Harga Produk, Pembatasan Pilihan Konsumen, Penurunan Kualitas Produk, Kurangnya Inovasi, Kekurangan Persaingan Harga, dan Potensi monopoli.. 3) Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng di masa depan; Legislasi yang Ketat, Penegakan Hukum yang Kuat, Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan, Edukasi Konsumen, Transparansi Pasar, Pengawasan Regulator, Kepatuhan Perusahaan, Kerja Sama Internasional, Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi.


DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Istilah.....	14
1. Perlindungan Konsumen	14
2. Korban	15
3. Kartel	15
4. Minyak Goreng.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Kajian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori	33
1. Perlindungan Konsumen	33
a. Definisi Perlindungan Konsumen	33
b. Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	49
c. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	41
d. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen	48
2. Kartel	54
a. Definisi Kartel	54
b. Unsur Kartel	59
c. Pembuktian Terjadinya Kartel	63
d. Dampak Kartel terhadap Konsumen	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Sumber Bahan Hukum	68
1. Sumber Bahan Primer	69
2. Sumber Bahan Sekunder	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	69
E. Analisis Bahan Hukum	71

1. Reduksi Data	72
2. Penyajian Data.....	72
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan	72
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	73
G. Tahap-tahap Penelitian.....	73
BAB IV PEMBAHASAN.....	75
A. Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia.....	75
1. Pembagian Wilayah Pasar	77
2. Kesepakatan Harga.....	77
3. Produksi Terbatas	77
4. Pembagian Laba	78
5. Penyusupan Pasar	78
B. Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen.....	85
1. Peningkatan Harga	86
2. Pembatasan Pilihan Konsumen	87
3. Penurunan Kualitas Produk	87
4. Kurangnya Inovasi	87
5. Kekurangan Persaingan Harga	88
6. Potensi monopoli.....	88

C. Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel	
Minyak Goreng.....	92
1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang.....	93
2. Upaya Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kartel	
Minyak Goreng	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai Negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum terutama dalam hal melindungi hak-hak rakyatnya dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta berperan juga dalam pengawasan. Untuk mendukung konsep Negara hukum tersebut, perlunya tatanan masyarakat dan agama untuk memberikan pemahaman.

Hadirnya Islam sebagai agama, tidak hanya mengandung ajaran ketuhanan tentang bagaimana membangun hubungan antara manusia terhadap Tuhanya. Akan tetapi, Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia kepada sesama makhluk lainnya. Kandungan ajaran tersebut terhimpun dalam fiqih muamalah. Dengan demikian, maka kandungan ajaran Islam juga merupakan instrumen yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi sosial².

Salah satu hal yang terdapat dalam kandungan muamalah adalah mengenai aturan-aturan tentang transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih untuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

² Marzuki, "Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam," Jurnal Humanika, Vol. 9 No.1 (Maret 2009): 26.

mendapatkan keuntungan baik materil dan non materil. Dalam prakteknya transaksi ekonomi memiliki berbagai macam pola, diantaranya, transaksi jual beli, gadai, waqaf, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dan dalam transaksi yang dilakukan baik oleh produsen ataupun perusahaan tidak diperbolehkan melakukan monopoli/kartel. Dalam Islam terdapat ayat Al-Qur'an yang secara implisit menyebutkan tentang dilarangnya monopoli/kartel yang merugikan orang lain, diantara tersebut adalah Surah An-Nisa ayat 29:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Dalam tafsirannya ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup

³Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hambanya yang beriman. Islam mengatur bahwasannya tidak diperbolehkan melakukan tindakan merugikan orang lain, seperti aksi Monopoli ini yang tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi.

Seiring dengan perkembangan peradaban keilmuan Islam, kajian ekonomi Islam kemudian memiliki beberapa cabang keilmuan yang salah satunya adalah hukum ekonomi Islam atau yang hari ini sering disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Secara definitif, hukum ekonomi syariah adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan transaksional manusia, baik berupa kontrak atau perjanjian dimana hal tersebut berkaitan tentang praktek dan unsur kegiatan ekonomi.⁴

Adapun tujuan dan fungsi dari Hukum Ekonomi syariah adalah menyediakan legalitas Islami terhadap segala hubungan ekonomi yang dilakukan oleh muslim, menjadi pedoman dan acuan agar transaksi ekonomi tidak keluar dari kaidah keislaman, menjamin dan melindungi hak setiap muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi, serta dapat

4. ⁴ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022),

digunakan untuk acuan peribadatan dalam konteks kegiatan perekonomian. Dan pada konteks Hukum Ekonomi Syariah juga terdapat penentuan harga didalam terjadinya Transaksi Jual-Beli agar konsumen tidak dirugikan dan berat dengan harga yang ditentukan. Di Indonesia perlunya perlindungan Konsumen agar Hak-hak Konsumen tidak dilanggar dan tidak menjadi korban dari aksi monopoli/kartel dari perusahaan.

Kartel minyak goreng adalah praktik kolusi antara produsen minyak goreng untuk mengendalikan produksi, persaingan, dan harga minyak goreng. Mereka melakukan kolusi dengan tujuan membatasi persaingan, meningkatkan harga, dan meningkatkan keuntungan mereka. Praktek kartel ini biasanya melibatkan produsen atau pengeksportir minyak goreng yang dominan di pasar. Meskipun belum benar-benar terbukti melakukan praktik kartel, tetapi isu mengenai pengendalian produksi, persaingan, dan harga minyak goreng oleh produsen telah terlanjur mengemuka ke publik.⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus sinyal terjadinya praktek kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng dalam beberapa pekan terakhir.⁶ Teranyar, KKP menyebutkan ada 8 pelaku usaha besar yang merupakan produsen, diduga melakukan praktik kartel minyak goreng.⁷ Kartel minyak goreng

⁵ [Ini Kronologi KPPU Temukan Dugaan Kartel Minyak Goreng \(bisnis.com\)](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.47

⁶ [Ada Dugaan Kartel, Bagaimana Harga Minyak Goreng Terbentuk? - Perdagangan Katadata.co.id](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.50

⁷ [Babak Baru Dugaan Kartel Minyak Goreng, 8 Produsen Kelas Kakap "Dibidik" KPPU Halaman all - Kompas.com](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.52

dapat mempengaruhi harga minyak dengan cara mengatur jumlah distribusi dan meraih keuntungan yang tinggi, serta dapat menjadikan adanya persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena penguasaan atas distribusi barang dan menerapkan dengan harga tinggi atau tidak wajar.⁸ Tidak jarang kartel menyebabkan harga tidak stabil dan berakibat pada kelangkaan atas komoditas tersebut. Selain merugikan konsumen, kartel juga dapat merugikan perkembangan perekonomian negara, akan terjadi inefisiensi dalam berbagai aspek seperti pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.⁹

Terjadinya kasus kartel minyak goreng di Indonesia menyebabkan sebanyak tujuh perusahaan dikenakan sanksi berupa denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada Januari-Mei 2022. Total denda yang harus dibayarkan tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp71,28 miliar.

"KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh dari 27 perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di Indonesia," ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5).

Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk,

⁸[DAMPAK KARTEL TERHADAP SCARCITY MINYAK GORENG DI BOJONEGORO PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH - Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro \(unugiri.ac.id\)](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 21.02

⁹[Kartel dan Dampaknya Bagi Perekonomian | kumparan.com](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 21.02

PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 miliar. Baca juga: Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program Minyak Goreng Murah Dalam putusan perkara 15/KPPU-I/2022, Dinni menyampaikan tujuh perusahaan itu dinyatakan tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Mereka sengaja melakukan penurunan volume produksi atau penjualan, sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Adapun struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan dikuasai empat grup pelaku usaha sebesar 71,52%.¹⁰

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli yang berasaskan Demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.¹¹ Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa perjanjian kartel dikategorikan

¹⁰<https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m> diakses tanggal 30 September 2023

¹¹ Hermansyah,, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 13.

sebagai perjanjian yang dilarang oleh undang-undang tersebut.¹² Perjanjian disini bukan hanya mengenai perjanjian yang tertulis, tetapi juga perjanjian yang tidak tertulis.¹³ Pentingnya mengakui perjanjian yang tidak tertulis tersebut karena tentunya pelaku usaha tidaklah ceroboh dengan memformalkan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dengan mudah terbuktikan.¹⁴

Akibat adanya dampak kartel minyak goreng tersebut, diperlukan Perlindungan Konsumen untuk mencegah munculnya korban. Dalam hal ini perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hubungan ekonomi dengan produsen atau penjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen memiliki latar belakang yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan dan merugikan konsumen, serta perlindungan terhadap kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para penjual.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak-hak konsumen, seperti hak atas kualitas dan keselamatan produk, hak atas informasi, hak untuk dilayani dengan baik, dan hak untuk mengajukan gugatan atau banding jika hak-hak mereka dilanggar. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Pengawas

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 7

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009), 86.

Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi dan mengontrol jika terjadinya pelanggaran dalam Penentuan Harga untuk konsumen oleh perusahaan atau produsen seperti aksi monopoli/kartel.¹⁵ Perlindungan konsumen sangat penting untuk melindungi konsumen yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pemerintah dan badan pengawas harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil ini. Beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan badan pengawas untuk melindungi konsumen termasuk:

1. Penegakan hukum terhadap produsen yang terlibat dalam praktik kartel minyak goreng. Produsen yang terbukti melanggar undang-undang harus dikenai sanksi dan denda yang tegas untuk mencegah terulangnya praktik ini.¹⁶
2. Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang harga minyak goreng dan pilihan merek yang tersedia. Konsumen harus diberikan pilihan yang jelas tentang produk yang mereka beli dan harga yang harus mereka bayar.
3. Mendorong persaingan di pasar dengan memberikan insentif kepada

¹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-1t62e272415e4f4/> diakses tanggal 5 April 2023

¹⁶<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130212-T26751-Peranan%20BPOM-Literatur.pdf> diakses tanggal 2 Juni 2023

produsen yang memproduksi minyak goreng berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan sehat dan transparan di pasar.

4. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan praktik bisnis yang tidak adil. Konsumen harus diberi tahu tentang hak mereka dan cara melaporkan produsen yang terlibat dalam praktik kartel minyak goreng.

Perlindungan konsumen harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan merugikan mereka. Dengan tindakan yang tepat, konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam membeli produk minyak goreng yang mereka butuhkan. Perlindungan konsumen dan persaingan adalah dua aspek yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Harga yang terjangkau, mutu yang unggul, dan pelayanan yang memuaskan adalah tiga aspek penting bagi konsumen, dan persaingan merupakan metode terbaik untuk memastikan pencapaian ini.¹⁷

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam bertransaksi jual beli, termasuk di dalamnya transaksi jual beli minyak goreng. Dalam perspektif UU tersebut, korban kartel minyak goreng juga

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 37.

dilindungi. UU No. 8 tahun 1999 juga menjamin hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika terbukti bahwa mereka menjadi korban praktik kartel. Konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum melalui pengadilan. Selain itu, UU No. 8 tahun 1999 juga mewajibkan produsen atau distributor untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dijual, termasuk harga dan komposisi bahan-bahannya. Jika terbukti bahwa produsen atau distributor telah memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maka konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi.

Untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, maka dibuatlah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU tersebut memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat dan menjamin keadilan bagi konsumen korban praktik bisnis yang merugikan.¹⁸ Dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999, konsumen yang menjadi korban praktik kartel minyak goreng dilindungi dengan diberikan hak untuk mendapatkan ganti rugi, informasi yang jelas dan benar, serta bantuan dari Badan Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, UU tersebut juga memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menindak praktik kartel yang merugikan konsumen.

Dengan adanya perlindungan konsumen korban kartel minyak

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3 angka 4.

goreng dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999, diharapkan konsumen dapat terlindungi dan merasa aman dalam melakukan transaksi jual beli minyak goreng, serta produsen dan distributor dapat berkompetisi secara sehat dan memberikan harga yang wajar bagi konsumen.

Berdasarkan dari paparan diatas, penulis kemudian tertarik untuk menjadikan Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng sebagai bahan objek penelitian. Alasan yang penulis gunakan diantaranya: *Pertama*, Perlindungan Konsumen perlu dilakukan saat ini. *Kedua*, adanya konsumen yang menjadi korban dari Kartel Minyak Goreng. *Ketiga*, adanya aturan dan regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen agar bisa menjadi dasar pada Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng.

Berangkat dari penjelasan tersebut, selanjutnya penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng**”. Harapannya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang adanya Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perluasan khazanah keilmuan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peneliti dalam hal ini praktisi mengenai hukum perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Lembaga Pengawas dan Pemerintah

Sebagai bahan komplementer untuk mengawasi, membuat kebijakan dan pertimbangan aturan hukum di bidang hukum ekonomi syariah khususnya Perlindungan Konsumen untuk Korban Kartel Minyak Goreng.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif untuk pengetahuan yang mengarahkan dan menyadarkan Pelaku Usaha

agar menghindari Praktik Persaingan tidak sehat yang dalam hal ini adalah Kartel Minyak Goreng agar tidak merugikan Konsumen.

d. Bagi Konsumen

Penelitian ini sebagai nomenklatur yang bersifat edukatif sebagai pengetahuan yang mengarahkan dan menyadarkan konsumen untuk mengetahui tentang Perlindungan Konsumen dan dampak dari terjadinya Kartel Minyak Goreng.

e. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Sebagai tambahan bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mencakup pengertian dari istilah simbolik yang memiliki signifikansi penting dan bertujuan menjadi fokus perhatian para peneliti dalam judul.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman terkait makna istilah yang diperujuk oleh penelitian tersebut. Dengan berpegang pada penjelasan di atas, definisi yang dapat dipahami dari judul penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁰ Sedangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, definisi dari Perlindungan Konsumen ialah sebagai upaya untuk memberikan jaminan hukum bagi konsumen agar terlindungi. Ini diartikan bahwa

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021): 52.

²⁰ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014): 20.

ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum.²¹

2. Korban

Korban merujuk kepada individu atau kelompok yang mengalami kesakitan secara fisik, psikologis, atau emosional, kehilangan finansial, atau menghadapi perlakuan yang tidak adil serta kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai hasil dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ini juga mencakup keluarga atau pihak yang memiliki hak-hak atas individu yang menjadi korban, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.²²

3. Kartel

Kartel adalah istilah yang digunakan dalam studi ekonomi dan hukum untuk merujuk pada kesepakatan antara produsen dalam hal penetapan harga. Dalam konteks ekonomi, kartel mengacu pada tindakan yang berkaitan dengan persaingan bisnis. Di sisi lain, dalam studi hukum, kartel dianggap sebagai tindakan yang dilarang secara hukum karena dianggap dapat memiliki dampak negatif dan merugikan kepentingan umum serta masyarakat. Dalam kata sederhana, kartel adalah praktik di mana beberapa perusahaan dengan motif dan tujuan yang sama berkolaborasi untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu produk atau layanan demi keuntungan pribadi

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1999):pasal 1 ayat (1).

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2004), Pasal 1 ayat (5).

mereka.²³

4. Minyak Goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.²⁴

Berdasarkan pemaparan definisi dari istilah-istilah diatas, maka yang dimaksud peneliti dalam penelitian berjudul “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng” adalah peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang persoalan Perlindungan Konsumen pada Kejahatan Kartel Minyak Goreng yang mana didalamnya ada keterkaitan Undang-Undang dan aturan yang mengaturnya. Aturan tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, aturan tentang Kartel yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Kartel. Selain itu, juga memperhatikan pada lembaga yang bersangkutan dan dalam hal ini lebih ditekankan terhadap KPPU selaku lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi Persaingan Usaha. Penelitian ini berusaha mendorong upaya dalam Penegakan Perlindungan Konsumen yang menjadi Korban dari Kartel Minyak Goreng, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan regulasi atau penelitian.

²³ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

²⁴ Ika Risti Lempang, Fatimawali, and Nancy C. Pelealu, “Uji Kualitas Minyak Goreng Curah Dan Minyak Goreng Kemasan Di Manado,” *Pharmacoin: Jurnal Ilmiah Farmasi* Vol 5 No. 4 (November 2016): 156.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan ini di gunakan untuk memberikan gambaran tentang alur atau isi penelitian ini dari setiap bab sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahsan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini yang meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, fungsi dari bab ini yakni untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitanya dengan masalah yang sedang di teliti, dalam tahapan ini, akan di jelaskan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir yang terkait dengan peneliti yang di lakukan di bab selanjurnya adapun fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang telah di peroleh dari hasil penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini yang di dalamnya memuat metode dan prosedur penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, metode penelitian ini diambil dari sebuah pendekatan dan jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data, analisis data , keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan di tunjuk dalam penelitiannya..

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas perihal penyajian data, dan analisis data. Pada bab ini juga tertera gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temua.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini yang di dalamnya terdapat 2 sub bab,pertama membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisi hasil penelitian dan kedua membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang di lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Untuk mencegah duplikasi, plagiat, atau penelitian berulang pada topik yang sama dalam suatu karya, penting untuk melakukan telaah terhadap karya-karya sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, penulis menyediakan beberapa referensi yang relevan dengan skripsinya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2015 dengan Judul "*Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)*". Penelitian tersebut menerangkan tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli Barang Bekas, Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui praktek perlindungan konsumen di Pasar loak *Shopping Centre*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai persoalan perlindungan konsumen kemudian memaparkan dan menganalisa dengan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada praktek jual beli barang bekas memakai sistem tawar-menawar, tidak terdapat garansi barang, dan jika barang tersebut diganti dengan barang lain pada besok harinya maka, harga penjualan barang tersebut turun dari harga sebelumnya. Adapaun mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen, pada penelitian di Pasar loak *Shopping Centre* Salatiga belum terpenuhi unsur dari perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas, secara hukum Islam seperti: tidak terpenuhinya hak-hak khiyar bagi pembeli yaitu *khiyar syarath* (Hak pilih dalam persyaratan) dan *khiyar 'aib* (Hak pilih karena cacat dan rusak barang) dan tidak dijelaskannya terkait kualitas barang saat dilakukannya transaksi jual beli. Sedangkan secara UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen di Pasar loak *Shopping Centre* melanggar pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 yaitu hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (ayat 3), hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak membeda-bedakan (ayat 7) dan Hak untuk mendapat sebuah ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang didapat tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya (ayat 8). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif.²⁶

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya

²⁶ Khusnul Khotimah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).

mengkaji tentang Perlindungan Konsumen dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada jual beli barang bekas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada korban kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 dengan Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan studi pustaka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila Koto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2022 dengan Judul "*Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)*". Penelitian tersebut mengulas mengenai Analisis Hukum Terhadap Penetapan Harga oleh Kartel yang Berkontribusi pada Meningkatnya Tingkat Inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan merujuk pada bahan hukum utama, dengan mengkaji pengertian, perbandingan, dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan penetapan harga oleh kartel yang berdampak pada inflasi.

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, kartel dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 11 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di bidang hukum pidana, kartel juga dianggap sebagai delik materiil. Praktik yang dilakukan oleh anggota kartel bertujuan untuk meraih keuntungan yang banyak, sementara pada saat yang sama, menyebabkan kerugian bagi konsumen, produsen pesaing, dan negara. Kartel yang terkait dengan penetapan harga secara langsung dikenal sebagai perjanjian penetapan harga, yang dilarang karena dapat berdampak negatif pada perekonomian dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Salah satu contoh dampak negatif dari penetapan harga oleh kartel adalah kasus Putusan No 8/KPPU/L-2018, yang menunjukkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan kartel. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dalam analisisnya.²⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Kartel dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif. Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi

²⁷ Nadila Koto, "Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)" (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/20096/Skripsi%20nadila%20koto.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/20096/Skripsi%20nadila%20koto.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y).

Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018, sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi pustaka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nasta Dewi, Mahasiswa Jurusan (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019 dengan Judul "*Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms)*". Penelitian tersebut membahas tentang Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha. Persaingan usaha yang tidak sehat pasti berdampak pada kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat persaingan usaha dapat dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam memberikan putusannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan memberikan akses ganti kerugian kepada konsumen, akan tetapi pelaksanaan dalam penetapan dan pemberian ganti kerugian belum jelas, sehingga masih ada celah dalam peraturan tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum persaingan usaha dapat memberikan akses ganti kerugian kepada konsumen dalam kasus kartel dan ganti kerugian dalam kasus Kartel SMS. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data dan

pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.

Temuan dari studi ini menjelaskan bahwa dalam konteks hukum persaingan usaha, terdapat ketentuan yang memberikan konsumen akses untuk mendapatkan kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Namun, dalam penyelesaian kasus kartel SMS, tidak mungkin menggunakan landasan hukum yang berasal dari Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Namun, dalam penyelesaian kasus kartel SMS, tidak mungkin menggunakan dasar hukum dari Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Sebagai alternatif, penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan saran kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar segera mengembangkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam implementasi hukuman, penggantian rugi, dan keterlibatan KPPU dalam proses pembuktian terkait pengaduan dengan klaim ganti rugi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif.²⁸

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu

²⁸ Intan Nasta Dewi, "Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms)" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019).

keduanya membahas tentang Kartel dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif. Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms, sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi pustaka.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Puspita Sari, Mahasiswi Jurusan (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 dengan Judul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”*.

Penelitian tersebut membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar salah satunya yaitu produk Share In Jar. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar wanita, atas dasar tersebut banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi sesuai dengan permintaan pasar, karena itu produsen melakukan kecurangan dan tidak memiliki izin edar. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap

Produk Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan mendeskripsikan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara online. Data primer berupa hasil wawancara dengan pelaku usaha dan perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berhubungan pada perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengaturan terkait kosmetik yang dibagi dalam satu wadah di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 yang mengatur tata cara pengawasan terhadap produksi dan distribusi kosmetika.

Menurut regulasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan pendaftaran untuk memperoleh nomor notifikasi dan izin edar dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM. (2) Namun, masih banyak produk kosmetik yang dibagi dalam satu wadah yang dijual melalui platform e-commerce dan media sosial tanpa memiliki izin edar, sehingga produk-produk tersebut tidak mematuhi standar keamanan dan kualitas yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Karena semua informasi tentang pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbagi dalam wadah ada di media sosial, BPOM

menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan pengawasan.²⁹

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu meneliti terhadap BPOM, sedangkan pada penelitian ini fokus pada KPPU dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeni Faizal, Mahasiswa Jurusan (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 dengan Judul *“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. Shopee Internasional Indonesia”*. Penelitian tersebut membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dipandang perlu mendapatkan penegasan pertanggung jawaban yang kaitannya dengan praktik jual beli online serta permasalahan wanprestasi yang disebabkan oleh pelaku usaha. Sejauh mana peran marketplace serta pelaku usaha ikut bertanggung jawaban dalam kerugian wanprestasi yang dialami konsumen. Dalam hal ini, Shopee merupakan salah satu perusahaan yang mengubah proses

²⁹ Intan Puspita Sari, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”* (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2020)

bisnisnya melalui e-commerce, yang mana fokus bergerak di bidang jual beli secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran perlindungan konsumen dan transaksi jual beli online di PT. Shopee Internasional Indonesia serta untuk memahami usaha perlindungan hukum pada konsumen yang dirugikan terhadap transaksi jual beli dalam situs belanja online di PT. Shopee Internasional Indonesia, selanjutnya agar untuk memahami tanggung jawab dari seorang pelaku usaha dan marketplace Shopee pada konsumen yang dirugikan dalam praktek jual beli di PT. Shopee Internasional Indonesia. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, observasi yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitiannya adalah menunjukkan bahwa: (1) Praktik jual beli yang digunakan di marketplace Shopee yakni menggunakan sistem transaksi B2C (Businnes to Consumer) dan C2C (consumer to consumer). (2) Tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan shopee sebagai marketplace berkaitan dengan terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh pelaku usaha maka beban pertanggung jawabannya di tanggung oleh pelaku usaha dengan mengacu kepada kontrak yang para pihak sepakati. Perlindungan yang diberikan shopee adalah sebatas pengawasan, regulator, fasilitator, pencarian solusi, dan

pengambilan keputusan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang terjadi.³⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih tertuju kepada Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli daring. Namun penelitian ini berfokus pada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu meneliti terhadap PT Shopee Internasional Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pada penelitian ini fokus pada KPPU dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menggunakan penelitian hukum Normatif.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

NO.	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khusnul Khotimah, Skripsi Tahun 2015, <i>“Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)”</i> .	Menggunakan metode kualitatif.	Adapun Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih fokus kepada jual beli barang bekas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada korban kartel minyak goreng. Dan penelitian

³⁰ Nurlaeni Faizal, *“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. Shopee Internasional Indonesia”* (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

			terdahulu fokus terhadap Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 dengan Studi Kasus di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga, sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan studi pustaka.
2.	Nadila Koto, Skripsi Tahun 2022, <i>“Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018)”</i> .	sama-sama membahas tentang Kartel dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif.	Adapun Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi Putusan Nomor 08/Kppu/L-2018, sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif Undang-Undang

			Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi pustaka.
3.	Intan Nasta Dewi, Skripsi Tahun 2019, <i>“Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms)”</i>	sama-sama membahas tentang Kartel dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan yuridis normatif.	Adapun Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada kompensasi Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu fokus terhadap Tinjauan dari Studi Kasus Putusan Kppu No 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms, sedangkan pada penelitian ini fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan Studi pustaka.
4.	Intan Puspita Sari, Skripsi Tahun 2020, <i>“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”</i> .	menerangkan terkait Perlindungan Konsumen	peneliti terdahulu lebih fokus kepada Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar. Sedangkan penelitian ini lebih

			fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu meneliti terhadap BPOM, sedangkan pada penelitian ini fokus pada KPPU dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5.	Nurlaeni Faizal, Skripsi Tahun 2019, <i>“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. Shopee Internasional Indonesia”</i> .	menjelaskan masalah Perlindungan Konsumen	peneliti terdahulu lebih fokus kepada Perlindungan konsumen terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Perlindungan konsumen Korban Kartel minyak goreng. Dan penelitian terdahulu meneliti terhadap PT Shopee Internasional Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pada penelitian ini fokus pada KPPU dan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun

			1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menggunakan penelitian hukum Normatif.
--	--	--	--

B. Kajian Teori

Kajian teori ialah deskripsi mengenai teori yang dijadikan sebagai pijakan, acuan ataupun perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan model untuk memenuhi kebutuhan manusia sepanjang sejarah, ada hubungan yang saling bergantung antara produsen dan konsumen. Produsen adalah pihak yang menciptakan atau menghasilkan barang, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan produk yang diproduksi oleh produsen. Kemajuan ekonomi, teknologi, dan industri telah menghasilkan beragam produk dan layanan, memberikan konsumen banyak pilihan. Ini menguntungkan konsumen karena mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat membuat konsumen menjadi lebih rentan, karena mereka hanya berperan sebagai objek dalam usaha bisnis yang berfokus pada menghasilkan keuntungan melalui

strategi promosi dan teknik penjualan yang merugikan konsumen.³¹

Perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting yang terkait dengan perkembangan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dapat memperjelas perbedaan antara gaya hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional cenderung melakukan produksi barang dan jasa secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan produsen juga sederhana. Dalam transaksi jual beli, konsumen dan produsen berinteraksi secara langsung.³² Di sisi lain, dalam masyarakat modern, produksi barang dan jasa dilakukan dalam skala massal, menghasilkan konsumen dalam jumlah besar (*Mass Consumer Consumption*). Akibatnya, hubungan antara konsumen dan produsen menjadi lebih kompleks. Konsumen seringkali tidak mengetahui identitas produsen, dan sebaliknya.³³

Peraturan mengenai perlindungan konsumen tidak ditujukan untuk menghambat atau melemahkan usaha serta aktivitas pelaku usaha. Sebaliknya, tujuan dari perlindungan konsumen adalah mendukung lingkungan persaingan usaha yang sehat.³⁴ Dalam kerangka hukum, hubungan antara konsumen dan

³¹ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2000), 12.

³² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), 2.

³³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, 2.

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 4.

produsen telah mengalami perubahan konsep hukum, dari prinsip awal yang dikenal sebagai "*caveat emptor*" (kehati-hatian pembeli) menjadi "*caveat venditor*" (kehati-hatian penjual).

Intervensi pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen dalam konteks pembelian barang dan jasa di Indonesia memiliki signifikansi penting. Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan ini dengan menerbitkan Undang-Undang sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi konsumen. Salah satu instrumen hukum yang mencolok dalam upaya ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan memberikan landasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen.³⁵ Perlindungan konsumen mencakup area yang luas.

Ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, melindungi konsumen dari barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kedua, melindungi konsumen dari penerapan syarat-syarat yang tidak adil.³⁶ Pada dasarnya, tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa keamanan dan keadilan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang melindungi konsumen dari eksploitasi, tetapi juga mencegah konsumen

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁶ Adrianus Meliala and Mubyarto, *Praktek Bisnis Curang*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464433>.

menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku usaha. Secara keseluruhan, upaya perlindungan konsumen ini merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan memiliki daya saing yang kuat.

Hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“.....tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)”³⁷ di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis.

Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam

adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia

Asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-Shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi,

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=279&to=279> diakses tanggal 29 September 2023

yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT).³⁸ Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.³⁹ Dari asas *tauhid* juga melahirkan asas *al-ihsan* (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.⁴⁰

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-Shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembal amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).⁴¹ *AshShiddiq* adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 31

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 40-41.

⁴⁰ Faisal Badroen et all, *Etika bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.

⁴¹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 59.

hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.⁴²

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamsah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).⁴³ Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

⁴² <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawabpelaku-usaha/> Diakses Tanggal 29 September 2023

⁴³ http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses Tanggal 29 September 2023

b. Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Pentingnya asas dalam pembentukan peraturan, yang dapat mencakup dasar, landasan, norma, atau cita-cita. Namun, perlu diingat bahwa asas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Dalam mengaplikasikan asas, kita harus mempertimbangkan berbagai keadaan khusus dan dinamika perubahan yang terjadi.⁴⁴ Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat lima dasar yang menjadi landasan pembentukan peraturan tersebut, yang diatur dalam Pasal 2 UUPK. Kelima dasar tersebut adalah:

- 1) Asas Manfaat; Asas ini menyiratkan pesan bahwa semua usaha dalam menjalankan perlindungan konsumen harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; Asas ini mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat secara maksimal dan memberikan peluang kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka secara adil,
- 3) Asas Keseimbangan; Asas ini bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi materiil maupun spiritual,

⁴⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, 5th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 9.

- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; Asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang mereka konsumsi atau gunakan,
- 5) Asas Kepastian Hukum; Asas ini menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi hukum dan mendapatkan akses keadilan dalam implementasi perlindungan konsumen. Tanggung jawab penjaminan kepastian hukum berada pada negara.⁴⁵

Dengan dasar-dasar ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi konsumen serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara efektif.

Selain dari asas-asas yang telah dijelaskan sebelumnya,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yang diamanatkan supaya cita-cita atau sasaran yang menjadi dasar adanya undang-undang ini dapat tercapai secara efektif. Tujuan-tujuan ini tertuang dalam Pasal 3 UUPK. Namun, hakikat perlindungan konsumen bukan hanya melibatkan pembentukan undang-undang yang mampu melindungi konsumen, namun mewajibkan implementasi dan aplikasi peraturan tersebut oleh masyarakat dan aparat negara agar undang-undang tersebut dapat

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..

berjalan dengan efektif. Pasal 3 UUPK mencantumkan tujuan-tujuan pokok dari undang-undang tersebut. Hal ini mencakup upaya untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam berbagai aspek, termasuk keamanan, kualitas produk dan jasa, serta hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Tujuan-tujuan ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat bagi konsumen sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dengan percaya diri dan nyaman.

Namun, undang-undang saja tidak cukup. Implementasi dan pelaksanaan undang-undang tersebut oleh masyarakat dan aparat negara adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan yang diamanatkan dalam undang-undang benar-benar ditegakkan. Melibatkan semua pihak dalam proses ini adalah kunci untuk memastikan bahwa undang-undang perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat yang nyata dan efektif dalam melindungi konsumen di seluruh Indonesia.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dapat dijelaskan sebagai sebuah wewenang yang diberikan oleh hukum dan dapat dimiliki atau diperoleh oleh individu. Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan hukum yang mendapat perlindungan dari hukum.

Selanjutnya, ada tiga jenis hak sesuai dengan asal pemenuhannya:

1) Hak manusia karena kodratnya: Ini adalah hak-hak yang diperoleh secara otomatis saat seseorang lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak-hak ini dianggap sebagai hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh negara, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya.

2) Hak yang lahir dari hukum: Jenis hak ini diberikan oleh negara kepada warganya sebagai hak hukum. Ini mencakup hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan, seperti hak kepemilikan, hak berorganisasi, atau hak untuk mengajukan tuntutan hukum.

3) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual: Hak-hak ini timbul dari perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya adalah hak konsumen, yang muncul

dalam konteks hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha.⁴⁶

Hak konsumen, seperti yang disebutkan di akhir paragraf, ialah hak yang timbul dari hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak ini sangat beragam dan dapat dipahami dari banyak perspektif, termasuk hak untuk menerima barang atau jasa yang berkualitas, hak untuk memperoleh informasi yang jujur, dan hak untuk melindungi diri dari praktik

⁴⁶ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 2000), 55. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=504121>.

bisnis yang tidak etis. Ini adalah aspek penting dalam konteks perlindungan konsumen dan perlu dipahami secara mendalam dalam studi hukum dan ekonomi.

Dalam konteks internasional, Presiden John F. Kennedy telah menguraikan hak-hak konsumen yang terdiri dari empat aspek yaitu :

1) Hak memperoleh keamanan (*the rights to safety*)

Pada aspek ini, di tujukan pada pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting, sehingga regulasi perlindungan konsumen sangat di butuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2) Hak untuk memilih (*the rights to choose*)

Hak konsumen untuk memilih adalah hak yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk menentukan apakah mereka akan membeli atau tidak membeli suatu produk atau layanan tertentu. Oleh karena itu, tanpa adanya akses kepada informasi yang jujur, hak konsumen untuk membuat pilihan yang tepat tidak akan memiliki makna yang signifikan.

3) Hak mendapat informasi (*the rights to be informed*)

Hak ini adalah hak yang sangat penting bagi konsumen jika dilihat dari perspektif kepentingan dan kesejahteraan konsumen itu sendiri. Informasi tentang produk atau layanan tertentu yang akan dibeli oleh konsumen harus disampaikan dengan lengkap dan jujur, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penyesatan pada konsumen.

4) Hak untuk di dengar (*the rights to be heard*)

Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen menjadi perhatian utama dan bahwa konsumen seharusnya terlibat dalam proses pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan keluhan dan harapan konsumen terkait dengan konsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.⁴⁷

Melalui resolusi Nomor A/ RES/39/248 pada tanggal 16 April 1985, yang telah mengalami perubahan pada 26 Juli 1999 terkait Panduan Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection) PBB merumuskan 6 (enam) kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yakni sebagai berikut:

- 1) Menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen dari risiko-risiko yang mungkin timbul.
- 2) Mendorong dan melindungi aspek ekonomi dan sosial dari

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 48.

kepentingan konsumen.

- 3) Memastikan ketersediaan informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pribadi.
- 4) Memberikan pendidikan kepada konsumen.
- 5) Menyediakan mekanisme penggantian kerugian yang efisien.
- 6) Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi relevan lainnya dan memberikan kesempatan bagi organisasi tersebut untuk menyuarakan pandangan mereka yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Organisasi konsumen sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) telah menambahkan empat hak

fundamental konsumen yang harus dilindungi yakni:⁴⁸

- 1) Hak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Hak untuk menerima kompensasi atau penggantian.
- 3) Hak untuk menerima informasi mengenai hak-hak konsumen.
- 4) Hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menetapkan hak-hak fundamental konsumen yang perlu dilindungi, termasuk:⁴⁹

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 39.

⁴⁹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), 7.

- 1) Hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan.
- 2) Hak untuk kepentingan ekonomi.
- 3) Hak untuk menerima kompensasi.
- 4) Hak atas informasi yang memadai.
- 5) Hak untuk berpartisipasi aktif dan pendengaran.

Selain hak-hak internasional yang dijelaskan di atas, Indonesia juga telah mengatur hak-hak fundamental konsumen sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut terdiri dari:

- 1) Hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat mengkonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang/jasa serta menerima mereka sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/ jasa.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak.
- 6) Hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan mengenai konsumsi.

- 7) Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan non-diskriminatif.
- 8) Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- 9) Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁰

Hak-Hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka yang telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun yang tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi. Kewajiban adalah tanggung jawab yang bersifat kontraktual yang harus dilaksanakan oleh konsumen.

Kewajiban-kewajiban konsumen ini telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup:

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab III Pasal 4.

- 1) Kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian;
- 2) Kewajiban untuk bersikap baik dan jujur dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- 4) Kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara adil dan patut.⁵¹

d. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mencapai tujuan maksimal terkait standardisasi dan sertifikasi, mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peran aktif pemerintah menjadi sangat penting. Hal ini mencakup upaya dalam pembuatan, penyesuaian, dan pengawasan pelaksanaan peraturan yang berlaku.⁵² Prinsip pembangunan yang menegaskan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sebagai tanggung jawab bersama juga relevan dalam konteks ini. Dengan melakukan pengaturan dan pengendalian, pemerintah dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional dengan efektif.

Pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab III Pasal 5.

⁵² Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014): 23.

konsumen dari produk yang berpotensi merugikan dengan mengatur, mengawasi, serta mengendalikan seluruh proses produksi, distribusi, dan sirkulasi produk tersebut. Dengan demikian, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak menghadapi risiko terkait dengan kesehatan dan keuangan mereka. Dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat beberapa langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵³

- 1) Registrasi dan Penilaian: Merupakan tindakan yang dilakukan terhadap produk untuk mengevaluasi kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Pengawasan Produksi: Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengawasi berbagai tahap produksi produk, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 3) Pengawasan Distribusi: Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi distribusi produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi, sehingga produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha: Langkah ini mencakup upaya pemerintah dalam memberikan panduan kepada pelaku usaha atau produsen agar mereka dapat

⁵³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 24.

mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan produk kepada konsumen sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

- 5) Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Tenaga: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlibat dalam distribusi produk, dengan tujuan memperlancar proses pengiriman produk ke tangan konsumen.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk mempromosikan dan mengawasi perlindungan konsumen, sehingga hak-hak konsumen dan pelaku usaha dapat terjamin dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dapat dijalankan dengan

baik.⁵⁴ Demikian pula, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa pembinaan dalam perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dan pelaku usaha terjamin dan kewajiban mereka dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan kepentingan. Pembinaan ini

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab VII Pasal 29.

dilakukan oleh menteri atau menteri teknis yang relevan, yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mempromosikan aktivitas penelitian serta pengembangan dalam konteks perlindungan konsumen, menteri akan mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan konsumen bersama dengan menteri teknis, yang akan mencakup tindakan-tindakan berikut.⁵⁵

- 1) Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.
- 2) Peningkatan kompetensi tenaga peneliti dan penguji barang/jasa.
- 3) Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang.
- 4) Penelitian serta pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa, beserta implementasinya.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka, terutama

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Bab II Pasal 6.

disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirancang untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam upaya memberdayakan konsumen melalui program pembinaan dan pendidikan. Upaya pemberdayaan ini sangat penting, karena sulit mengharapkan bahwa pelaku usaha akan secara sukarela mengutamakan kepentingan konsumen ketika mereka mencari keuntungan maksimal dengan biaya minimal, sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip tersebut memiliki potensi besar untuk merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁶

Berdasarkan Penjelasan Umum UUPK di atas, tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi perlindungan konsumen

bertujuan utama untuk memberdayakan konsumen agar dapat memperoleh hak-hak mereka. Pemberdayaan ini harus dilakukan dengan menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan, tanpa merugikan kepentingan para pelaku usaha. Penjelasan Umum UUPK juga menegaskan bahwa peraturan perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menghambat aktivitas usaha para pelaku usaha, sebaliknya, tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan perusahaan

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 181.

yang kuat dalam menghadapi persaingan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas.⁵⁷

Pasal 30 UUPK mengatur tentang upaya perlindungan konsumen, yang melibatkan pemberdayaan berbagai pihak, seperti masyarakat, LPKSM, dan pemerintah melalui menteri serta menteri teknis yang relevan. Jika kita mengamati Pasal 30 UUPK ini lebih rinci, tampak bahwa perhatian utama dalam pengawasan lebih ditekankan pada peran masyarakat dan LPKSM, lebih daripada peran pemerintah yang menjalankan pengawasan melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait. Dalam Pasal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM juga mencakup tanggung jawab untuk mengawasi produk dan layanan yang beredar di pasar. Ayat 4 dari pasal tersebut juga mengatur bahwa jika pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengancam konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa untuk menentukan apakah produk atau layanan yang beredar di pasar mematuhi peraturan

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 184.

perundang-undangan atau tidak, pemerintah mengandalkan pelaporan dari masyarakat dan/atau LPKSM, yang kemudian akan diambil tindakan yang sesuai.⁵⁸

2. Kartel

a. Definisi Kartel

Kontrak penetapan harga atau yang lebih dikenal sebagai kartel adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks ekonomi dan hukum. Dalam konteks ekonomi, kartel merujuk pada praktik atau tindakan yang terkait dengan persaingan bisnis. Sementara dalam konteks hukum, praktik tersebut dianggap ilegal karena dianggap dapat merugikan kepentingan masyarakat umum. Dalam istilah yang lebih sederhana, kartel dapat dijelaskan sebagai bentuk kolusi di antara beberapa perusahaan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengontrol harga dan distribusi suatu produk atau layanan guna meningkatkan keuntungan mereka sendiri.

Dalam buku *Black's Law Dictionary*, praktek kartel didefinisikan sebagai:

“A combination of producer of any product joined to control its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity.”

Kartel merujuk pada kolaborasi antara sejumlah produsen yang bergabung untuk mengatur produksi, harga penjualan, dan bahkan

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 184.

menciptakan perilaku monopoli, dengan tujuan menghambat persaingan di berbagai sektor industri.⁵⁹ Dalam konteks ini, praktik kartel dapat dilakukan oleh berbagai produsen, dan melibatkan berbagai jenis produk, mulai dari barang-barang pokok hingga barang-barang tersier dan jasa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kartel dengan dua karakteristik utama yang terkait dan saling berkaitan, yaitu:

- 1) Organisasi dari perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi produk sejenis.
- 2) Kesepakatan di antara kelompok perusahaan ini dengan tujuan mengontrol harga komoditas tertentu.

Terdapat elemen kunci dalam definisi kartel yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahwa kelompok-kelompok dalam kartel terdiri dari sejumlah perusahaan besar

yang memproduksi barang-barang serupa dan memiliki niat untuk mengontrol harga, sehingga harga yang dibentuk berada di luar mekanisme persaingan. Definisi ini telah sesuai dengan aspek aspek perilaku ekonomi.

Kartel atau praktik kartel juga disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang merinci dan menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha

⁵⁹ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 67.

pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Praktik kartel di Indonesia dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, karena tindakan ini dapat menghasilkan perilaku monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu, kartel juga dapat dijelaskan sebagai sekelompok perusahaan yang memiliki kepentingan yang serupa dan mengekspresikannya dalam bentuk kontrak dengan maksud untuk menghambat kompetisi, mengatur alokasi, dan mempromosikan pertukaran hasil riset atau produk tertentu.

Dalam pemahaman terhadap kartel atau praktik kartel, perlu memahami konsep dasar monopoli karena tindakan kartel seringkali terkait dengan perilaku monopoli. Dalam kartel, perilaku monopoli terlihat pada upaya pelaku usaha untuk mengontrol harga dan distribusi dengan tujuan menguasai pasar dan memanfaatkan kekuatan sistem pasar untuk mencapai keuntungan maksimal bagi anggota kartel.

Dalam praktiknya, anggota kartel biasanya dapat menetapkan harga atau persyaratan tertentu untuk produk tertentu dengan tujuan menghambat persaingan, sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan bersama sebagai anggota kartel. Hal ini

bertujuan untuk menghalangi persaingan yang lebih luas dan mencegah pesaing baru memasuki pasar.

Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, kartel diartikan sebagai kolusi atau persekutuan antara beberapa produsen produk serupa dengan maksud mengendalikan produksi, harga, dan penjualan produk tersebut untuk mencapai dominasi pasar.⁶⁰

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, kartel dapat dijelaskan sebagai suatu asosiasi berdasarkan kontrak antara perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan yang serupa, dirancang untuk menghambat persaingan yang ketat, mengatur alokasi pasar, dan memfasilitasi pertukaran hak paten serta standardisasi produk tertentu.⁶¹

Dalam kesimpulan, kartel dapat dianggap sebagai salah satu bentuk monopoli yang sering digunakan oleh asosiasi dagang

bersama dengan anggotanya. Melalui kartel, anggota dapat menetapkan persyaratan penjualan untuk menghambat persaingan dan menguntungkan mereka. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan terhadap perjanjian antara pesaing yang mengatur produksi dan pemasaran barang dan jasa agar berpengaruh pada harga, yang dapat menghasilkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan merujuk pada Pasal 11

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 282, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=852383>.

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 283.

Undang-Undang tersebut, kartel tidak diperbolehkan oleh hukum antimonopoli jika perjanjian tersebut bermaksud untuk memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan jasa tertentu, yang dapat menghasilkan monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

Kartel ialah bentuk kerjasama antara perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka guna mengontrol produksi dan harga barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi batas wajar. Praktik kartel ini mengakibatkan konsumen harus membayar lebih mahal untuk produk, yang secara langsung merugikan mereka. Selain itu, tindakan kartel juga berdampak pada perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel bekerja sama untuk mengendalikan harga, seperti dengan

pembatasan produksi. Kartel menggunakan berbagai metode, seperti pengaturan produksi, penetapan harga horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen, dan pembagian pangsa pasar, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan masing-masing perusahaan anggota. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menegaskan bahwa kartel yang dilarang adalah yang berfokus pada kesepakatan untuk

mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa guna mempengaruhi harga.⁶²

b. Unsur Kartel

Perjanjian kartel yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki unsur-unsur tertentu yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha Dalam kartel

Pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel minimal terdiri dari dua pelaku usaha. Supaya kartel berjalan dengan efektif, mayoritas pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan harus terlibat. Sesuai dengan definisi kartel dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha mengacu pada individu atau entitas usaha, yang berbadan hukum ataupun bukan, yang beroperasi atau menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah hukum Indonesia, baik secara individu maupun melalui perjanjian, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.⁶³

2) Unsur Perjanjian

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab 3 Pasal 11.

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 283., 291.

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”⁶⁴

3) Unsur Pelaku

Kompetitor pelaku usaha merujuk kepada pesaing usaha yang berada dalam pasar yang sama. berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 pasar merupakan sistem pasar yang melibatkan penjualan dan produksi barang sejenis.⁶⁵

4) Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tujuan kartel adalah untuk memengaruhi harga. supaya tujuan tersebut tercapai, anggota kartel bersepakat untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa.⁶⁶

5) Unsur Mengatur Produksi dan/atau Pemasaran

Memanipulasi produksi berarti menentukan jumlah produksi, baik secara keseluruhan ataupun untuk masing-masing anggotanya. Hal ini dapat mencakup produksi yang

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 Angka 7.

⁶⁵ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdangtutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.

berlebihan atau kurang dari kapasitas produksi atau permintaan perusahaan terhadap barang atau jasa tertentu. Sedangkan memanipulasi pemasaran berarti mengendalikan jumlah penjualan dan/atau wilayah di mana anggota kartel menjual produk mereka.⁶⁷

6) Unsur Barang

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “barang diartikan setiap benda baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

7) Unsur Jasa

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa merupakan segala pelayanan yang melibatkan pekerjaan atau prestasi yang diperjual-belikan di masyarakat dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶⁸

8) Unsur dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli Dengan Kartel

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 292.

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 Nomor 17.

Ketika produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dikuasai oleh anggota kartel, hal ini dapat menghasilkan praktik monopoli. Kartel ini berupaya untuk mencapai laba maksimal bagi anggotanya, yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah keadaan dimana kekuatan ekonomi terpusat pada satu/lebih pelaku ekonomi, yang menguasai produksi dan/atau pemasaran barang/jasa tertentu serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.⁶⁹

9) Unsur dapat menimbulkan Persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan

memproduksi/memasarkan barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur. Kartel merupakan bentuk kolusi atau kerjasama antara pelaku usaha, yang mengakibatkan manfaat yang diperoleh hanya untuk kepentingan anggota kartel, sehingga tindakan mereka cenderung tidak sehat dan tidak jujur. Contohnya, tindakan seperti mengurangi produksi,

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 293.

melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan menetapkan harga atau membagi wilayah.⁷⁰

c. Pembuktian terjadinya Kartel

Kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999, kesepakatan ini melibatkan pelaku ekonomi dan pesaingnya, dengan niat dan tujuan untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang/jasa tertentu. Praktik ini dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam Pasal 11 terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan dalam kasus pelanggaran:⁷¹

- 1) Terdapat kesepakatan yang melibatkan pelaku usaha, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja sama untuk memengaruhi harga, produksi, atau pemasaran barang dan jasa, yang jelas bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha. Ini bisa menjadi bukti langsung dari koordinasi pelaku usaha untuk membentuk kartel.

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 283., 294.

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.

- 2) Terdapat kolusi di antara pelaku usaha yang terkait dalam industri yang sama, yang berkaitan dengan pengaruh atau pengaturan produksi dan harga barang atau jasa tertentu.⁷²
- 3) Pembuktian unsur pertama dan kedua dari unsur di atas. Dalam kondisi normal, jika ada bukti langsung, maka pembuktian akan lebih mudah. Namun, akan sulit jika tidak ada perjanjian atau dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan di antara pelaku usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) menjelaskan tentang indikasi awal terjadinya kartel. Jika bukti langsung sulit ditemukan, maka dapat menggunakan bukti tidak langsung atau "*indirect evidence*."⁷³ *Indirect evidence* adalah alat bukti yang tidak langsung menunjukkan adanya pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan

Komisi Persaingan Usaha No.01 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi No.01 Tahun 2010, *indirect evidence* adalah petunjuk yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

d. Dampak Kartel terhadap konsumen

Kartel adalah suatu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama untuk mengatur produksi dan

⁷² Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 94.

⁷³ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. Bab 1.

harga produk yang dihasilkan. Dampak dari kartel terhadap konsumen adalah harga produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal karena adanya kesepakatan antar perusahaan untuk menaikkan harga produk. Selain itu, kartel juga dapat menimbulkan praktik monopoli dan tercerai berainya persaingan di pasar. Hal ini dapat merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki banyak pilihan produk dan harus membeli produk dengan harga yang lebih mahal

Perlu diketahui, meskipun sama-sama merupakan gabungan beberapa perusahaan, bagi para ahli, kartel dan merger adalah dua hal berbeda. Merger dibentuk dengan tujuan yang positif, sedangkan kartel biasanya dibentuk dengan tujuan yang negatif dan ingin menghilangkan persaingan. Menurut KPPU, dampak negatif kartel adalah sebagai berikut.

1) Dapat Menyebabkan Inefisiensi Produksi

Hal ini disebabkan karena kartel fokus pada cara untuk menekan biaya produksi dan berusaha meningkatkan harga jual, sehingga dapat membuat produksi menjadi tidak efisien.

Alokasi biaya produksi dan harga jual juga bisa ikut terganggu.

2) Menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru

Untuk menghindari risiko yang membawa kerugian, kartel biasanya lebih membatasi diri, sehingga tak jarang

menghambat adanya pembaruan yang padahal dapat berguna untuk produksi.

3) Menghambat masuknya investor

Kartel cenderung memonopoli pasar, sehingga sulit mendatangkan investor baru.

4) Dapat menyebabkan kondisi perekonomian yang kurang kondusif

Dengan adanya beberapa dampak yang telah disebutkan sebelumnya dapat berimbas pada perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian bisa menjadi kurang kondusif akibat adanya persaingan yang tidak sehat.

5) Merugikan konsumen

Hal ini dapat merugikan konsumen, sebab kartel mampu mengendalikan harga jual menjadi sangat tinggi. Selain itu,

produk pun bisa menjadi terbatas sehingga konsumen hanya memiliki sedikit pilihan baik dari segi mutu maupun harga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan langkah-langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁷⁴ Metode penelitian merupakan teknik yang di gunakan peneliti dalam memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait problem yang di teliti. Pada hakikatnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Pendekatan ilmiah ini mengacu pada karakteristik-karakteristik esensial dalam penelitian, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam kegiatan penelitian, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengembangkan skripsi, disertasi, atau tesis.⁷⁵

Oleh karena itu, dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan kepada aspek norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menganalisis bahan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan ini. sumber informasi didapat dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, E-book, dan Literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng.

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 52.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif, yang melibatkan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam satu penelitian normative sebab yang akan diteliti atau yang ditelaah lebih lanjut adalah aturan-aturan undang-undang. Selain itu menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna bisa menemukan ide-ide yang melahirkan sebuah pengertian, konsep, konsep dan asas hukum yang relevan yang dapat dijadikan sebagai acuan atau tiang dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan diteliti.

Dalam konteks ini, peneliti akan membahas mengenai Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng, Oleh karena itu peneliti mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen dan Undang-undang yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen dan Kartel.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Ini merupakan Penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan

bahan sekunder. Bahan Hukum primer ini merupakan yang terhimpun dalam hukum yang bersifat formil, sedangkan sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang terhimpun dalam hukum materil.⁷⁶

1. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat di jadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama.atau data primer yang di gunakan adalah

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sumber Bahan Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung di peroleh oleh penelti dari subjek penelitian. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan.penjelasan mengenai hukum-

hukum pada sumber primer seperti buku-buku serta jurnal yang mana membahas tema-tema tentang Perlindungan Konsumen dan Kartel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Bahan sekunder juga sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data adalah tahapan penting dalam mendukung penelitian. Penggunaan metode pengumpulan data adalah

⁷⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 67.

langkah yang sangat penting dalam proses pengumpulan materi hukum karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Tanpa penerapan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat menghasilkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁷⁷

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah deduktif, yang merupakan pendekatan di mana pemahaman awal yang bersifat umum digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan topik yang akan diteliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum relevan dan selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau undang-undang yang terkait dengan topik yang sudah ditentukan. Namun selain itu untuk mengumpulkan data dari objek penelitian ini bisa menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Metode Dokumentasi.

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter. sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 24.

lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁷⁸

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data merupakan proses mengatur dan mengorganisasi keadaan suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Dalam Proses Analisa data ini merupakan suatu proses menelaah data-data yang kita peroleh dari sebah jurnal, buku, skripsi, artikel ilmiah, dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷⁹ Penelitian Hukum normatif ini adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁰

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif, Miles and Huberman menyatakan bahwa analisis model interaktif ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ Verifikasi.⁸¹

⁷⁸ Faisal Sanapiah, *Dasar Dan Tehnik Penelitian Keilmuan Sosial* (Usaha Nasional, 1981), 42.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14th ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 35.

⁸¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 1992), 16.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah dalam penelitian yang melibatkan pemilihan data kasar yang memerlukan penyempurnaan. Langkah ini terus dilakukan sepanjang penelitian berlangsung melalui serangkaian aktivitas seperti merangkum informasi, menelusuri tema yang relevan, dan menyusun ringkasan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, presentasi data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Secara umum, dalam konteks ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data kualitatif sering menggunakan teks naratif yang menggambarkan inti permasalahan.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi data dalam penelitian merupakan proses pengecekan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Selanjutnya, peneliti mengambil kesimpulan awal sambil terus mencari data pendukung atau bahkan mempertimbangkan ulang kesimpulan tersebut. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan perbandingan antara kesimpulan yang diambil dengan teori tertentu sebagai upaya untuk memastikan kebenaran hasil analisis yang menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan.⁸²

⁸² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 5th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 131.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Triangulasi sumber disini di lakukan melalui pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka yaitu mencari referensi di berbagai sumber terutama pada buku. Sedangkan triangulasi metode di lakukan dengan cara membandingkan informasi yang lainnya dengan berbeda yang mana dalam penulisan ini menggunakan teknik dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan di lakukan oleh peneliti mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan hingga sampai pada penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitiannya yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra. Penelitian

- 1) Menyusun sebuah rancangan penelitian, seperti menemukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang di teliti
- 2) Mengajukan judul pada dosen pembimbing
- 3) Konsultasi kepada dosen pembimbing
- 4) Menyusun metode penelitian

5) Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penelitian sudah memasuki fase penelitian yang mana akan dilakukan pengumpulan data

- 1) Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya
- 2) Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul penelitian
- 3) Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan
- 4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian

c. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini penelitian melakukan tahap reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi data atau penarikan sebuah kesimpulan yakni:

- 1) Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan
- 2) Mengkonsultasi hasil penelitian ke dosen pembimbing melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia

Sebuah kegiatan yang menyebabkan kerugian pada manusia atau salah satu pihak lembaga grup dan dengan dalih untuk memperoleh keuntungan secara sepihak merupakan sebuah tindakan kartel jika kegiatan tersebut ada di dalam dunia bisnis atau ekonomi.

Kartel minyak goreng adalah praktik kolusi antara produsen minyak goreng untuk mengendalikan produksi, persaingan, dan harga minyak goreng. Mereka melakukan kolusi dengan tujuan membatasi persaingan, meningkatkan harga, dan meningkatkan keuntungan mereka. Bentuk kartel ini biasanya melibatkan produsen atau pengeksport minyak goreng yang dominan di pasar. Meskipun belum benar-benar terbukti melakukan praktik kartel, tetapi isu mengenai pengendalian produksi, persaingan, dan harga minyak goreng oleh produsen telah terlanjur mengemuka ke publik.⁸³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus sinyal terjadinya praktek kartel dibalik lonjakan harga minyak goreng dalam beberapa pekan terakhir.⁸⁴ Teranyar, KKP menyebutkan ada 8 pelaku usaha besar yang merupakan produsen, diduga melakukan praktik kartel minyak goreng.⁸⁵ Terjadinya kasus kartel minyak goreng di Indonesia

⁸³ [Ini Kronologi KPPU Temukan Dugaan Kartel Minyak Goreng \(bisnis.com\)](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.47

⁸⁴ [Ada Dugaan Kartel, Bagaimana Harga Minyak Goreng Terbentuk? - Perdagangan Katadata.co.id](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.50

⁸⁵ [Babak Baru Dugaan Kartel Minyak Goreng, 8 Produsen Kelas Kakap "Dibidik" KPPU Halaman all - Kompas.com](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 20.52

menyebabkan sebanyak tujuh perusahaan dikenakan sanksi berupa denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus kelangkaan minyak goreng kemasan yang terjadi pada Januari-Mei 2022. Total denda yang harus dibayarkan tujuh perusahaan tersebut mencapai Rp71,28 miliar. *"KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp71,28 miliar kepada tujuh dari 27 perusahaan terkait polemik kenaikan harga minyak goreng di Indonesia,"* ungkap Ketua Majelis KPPU Dinni Melanie, Minggu (28/5). Ketujuh perusahaan tersebut ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), dan PT Sinar Alam Permai (Wilmar Group). Denda terbesar dijatuhkan untuk PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) dengan nilai Rp40,88 miliar. Baca juga: Aprindo Tagih Utang Pemerintah Terkait Program Minyak Goreng Murah Dalam putusan perkara 15/KPPU-I/2022, Dinni menyampaikan tujuh perusahaan itu dinyatakan tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Mereka sengaja melakukan penurunan volume produksi atau penjualan, sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Adapun struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan dikuasai empat grup pelaku usaha sebesar 71,52%.⁸⁶

Dalam hal ini, kejahatan terjadinya kartel minyak goreng melibatkan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh produsen atau distributor minyak

⁸⁶<https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m> diakses tanggal 30 September 2023

goreng untuk mempengaruhi pasar dan mengendalikan harga serta persaingan di dalamnya. Berikut ini beberapa bentuk kejahatan terkait dengan pembentukan dan operasi kartel minyak goreng:

1. Pembagian Wilayah Pasar

Para anggota kartel dapat melakukan pembagian wilayah pasar di antara mereka. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel diberi tanggung jawab untuk menguasai dan menjual minyak goreng di wilayah tertentu. Praktek ini menghindari persaingan langsung antara mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan harga dan membatasi opsi konsumen.⁸⁷

2. Kesepakatan Harga

Anggota kartel dapat mencapai kesepakatan untuk menetapkan harga minyak goreng secara kolektif. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat menghilangkan persaingan harga di antara mereka dan menjaga agar harga tetap tinggi. Kesepakatan harga seperti ini merugikan konsumen dengan mengakibatkan peningkatan harga minyak goreng tanpa adanya dorongan persaingan harga yang sehat.⁸⁸

3. Produksi Terbatas

Anggota kartel mungkin juga menyepakati pembatasan produksi minyak goreng untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Dengan membatasi produksi, mereka dapat mempertahankan harga yang tinggi

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004), 234.

⁸⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), 172.

dan mencegah masuknya pesaing baru ke dalam pasar.⁸⁹

4. Pembagian Laba

Kartel juga dapat melakukan pembagian laba yang tidak wajar di antara anggotanya. Misalnya, mereka dapat mengalokasikan penjualan minyak goreng dengan cara yang menguntungkan satu anggota kartel lebih dari yang lainnya, atau melakukan praktik lain yang memastikan bahwa keuntungan tetap dikendalikan oleh anggota kartel tertentu.

5. Penyusupan Pasar

Kartel juga mungkin menggunakan taktik seperti penyusupan pasar untuk menghalangi atau menghancurkan pesaing yang berpotensi. Mereka dapat menurunkan harga secara drastis atau menawarkan insentif lain kepada pelanggan untuk membatasi akses pesaing ke pasar atau mengurangi daya saing mereka.⁹⁰

Penting untuk dicatat bahwa kejahatan ini melanggar hukum persaingan yang adil di banyak negara. Pembentukan dan operasi kartel minyak goreng bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan berdampak negatif pada pasar dan konsumen.

Dalam banyak yurisdiksi, kejahatan kartel seperti yang dijelaskan di atas melanggar undang-undang persaingan dan dianggap ilegal. Pemerintah dan otoritas pengawas pasar secara aktif memerangi kartel minyak goreng dengan menyelidiki, memberlakukan sanksi, dan

⁸⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 105

⁹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 117.

memberlakukan hukuman⁹¹

Di Indonesia, Pemerintah dan otoritas pengawas pasar menganggap kartel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum persaingan. Oleh karena itu, mereka aktif dalam mengawasi dan menindak kartel, termasuk kartel minyak goreng. Pemberian hukuman dan sanksi yang tegas dapat diberikan kepada anggota kartel, seperti denda yang besar, larangan berbisnis, atau tuntutan pidana tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dengan memberantas praktek kartel, pemerintah berusaha untuk memastikan keberlanjutan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen serta mendorong inovasi di pasar minyak goreng.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 11 tidak mengartikan kartel secara langsung akan tetapi hanya menyebutkan larangan kartel saja yang bunyinya “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁹²

Walaupun tidak ada definisi yang eksplisit mengenai kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 47.

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari Pasal 11, kita dapat menyimpulkan bahwa kartel adalah sebuah perjanjian antara pelaku usaha yang memiliki posisi sejajar dalam industri, yang bertujuan untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi/pemasaran suatu barang/jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.⁹³

Setelah kita membahas praktek kartel di atas, kita dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kartel. Kriteria dalam konteks kartel adalah ukuran atau unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar penilaian atau pengklasifikasian suatu perbuatan. Kartel pada dasarnya melibatkan satu pelaku usaha yang bekerja sama dengan pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya.⁹⁴ Dengan demikian, secara umum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha bersama pesaingnya untuk menghilangkan persaingan dapat dikategorikan sebagai kartel. Oleh karena itu, kriteria kartel adalah seperangkat ukuran atau unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kartel. Unsur-unsur ini dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai kartel. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur

⁹³Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia, 2002): 85.

⁹⁴Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 109.

produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁹⁵

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.⁹⁶

Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.⁹⁷

Agar dapat diklasifikasikan sebagai kartel, suatu tindakan harus memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam pasal di atas. Esensi dari tindakan kartel adalah untuk menghilangkan persaingan antara pelaku usaha, yang berarti kartel hanya dilakukan oleh individu atau entitas yang

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 2.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 6.

terlibat dalam kegiatan usaha, sehingga unsur pelaku usaha haruslah terpenuhi. Selanjutnya, karena tujuan dari kartel adalah menghilangkan persaingan, maka pelaku usaha tidak ingin bersaing dengan pesaingnya, dan mereka bermaksud menghilangkan persaingan tersebut, sehingga unsur pelaku usaha pesaing juga harus terpenuhi. Untuk menjalankan tindakan kartelnya, pelaku usaha akan melakukan pertemuan atau berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pesaingnya untuk membahas cara menghilangkan persaingan. Diskusi tersebut pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kesepakatan.

Kesepakatan ini, dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan unsur yang sangat krusial karena kartel dinyatakan sebagai Perjanjian yang Dilarang. Jadi, unsur perjanjian harus ada.⁹⁸ Para pelaku usaha yang ingin menghilangkan persaingan akan sering mengatur produksi atau pemasaran barang atau jasa mereka untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah produksi atau pemasaran, sehingga persaingan dapat dihindari. Oleh karena itu, unsur mengatur produksi dan/atau pemasaran juga harus terpenuhi. Selain itu, setiap pelaku usaha dapat memiliki jenis usaha yang berbeda, ada yang bergerak dalam sektor barang, dan ada yang bergerak dalam sektor jasa. Dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa juga harus terpenuhi.⁹⁹

⁹⁸ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. 8.

⁹⁹ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. 8.

Segala tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha pada akhirnya akan berdampak pada harga. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan melalui penentuan harga produk atau jasa yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, upaya mereka untuk mengurangi persaingan pada akhirnya akan memengaruhi harga dan unsur yang paling penting adalah niat untuk mempengaruhi harga.¹⁰⁰ Tindakan yang diambil oleh pelaku usaha untuk mengurangi persaingan pada akhirnya dapat menghilangkan persaingan yang sehat atau bahkan bisa menyebabkan praktik monopoli. Dengan kata lain, unsur yang harus terpenuhi adalah niat untuk mempengaruhi harga dan potensi untuk menciptakan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Untuk dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam kategori kartel, perlu memenuhi tujuh unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰¹ Pelaku Usaha, Perjanjian, Pelaku Usaha Pesaingnya, Bermaksud Mempengaruhi Harga, Mengatur Produksi dan atau Pemasaran, Barang dan atau Jasa, Dapat mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan mempertimbangkan semua unsur yang telah dijelaskan di atas, maka kita dapat mengidentifikasi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kartel, sebagai berikut:¹⁰²

- 1) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha.

¹⁰⁰ KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. 16.

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5

¹⁰² Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 69, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=852383>.

- 2) Perbuatan tersebut harus berasal dari suatu perjanjian, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- 3) Perbuatan tersebut harus melibatkan kerja sama dengan pelaku usaha pesaing.
- 4) Tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk mempengaruhi harga.
- 5) Pelaku usaha harus mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mereka miliki sebagai bagian dari perbuatan tersebut.
- 6) Barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus ada dan dijadikan objek perjanjian.
- 7) Perbuatan tersebut harus memiliki potensi untuk menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Di Indonesia sendiri, kartel masih diperbolehkan selama kartel tersebut tidak mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kartel yang dilarang adalah kartel yang berdampak merugikan persaingan atau menciptakan praktik monopoli. Jika kartel tidak menghasilkan dampak-dampak negatif tersebut, maka kartel tersebut tetap diperbolehkan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha hanya dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya yang memengaruhi harga jika perjanjian tersebut dapat menyebabkan praktik monopoli atau

persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁰³ Pendekatan yang digunakan dalam penanganan kasus kartel adalah "*rule of reason*."¹⁰⁴

Pendekatan "*rule of reason*" merupakan metode yang digunakan oleh lembaga pengawas persaingan usaha untuk menilai konsekuensi dari suatu perjanjian atau aktivitas bisnis tertentu dengan tujuan menentukan apakah perjanjian atau aktivitas tersebut merintangangi atau mempromosikan persaingan. Dengan menggunakan pendekatan ini, jika perjanjian kartel, misalnya, dinilai mendukung persaingan usaha, maka perjanjian tersebut diperbolehkan, tetapi jika sebaliknya, maka perjanjian kartel tersebut akan dianggap ilegal. Sebaliknya, pendekatan "*per se illegal*" menyatakan bahwa setiap perjanjian atau aktivitas bisnis tertentu dianggap ilegal tanpa perlu membuktikan dampak negatif yang ditimbulkannya.¹⁰⁵ Pendekatan ini cenderung lebih tegas karena membuat pelaku usaha dinyatakan bersalah secara langsung jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan.

B. Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya akibat adanya Kartel Minyak Goreng ini menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan juga dari beberapa perusahaan yang menjadi distributor merugi sehingga menimbulkan

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 11.

¹⁰⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 66.

¹⁰⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di indonesia*, (Jakarta: kencana, 2012), 358.

dampak secara signifikan.

Kartel minyak goreng dapat mempengaruhi harga minyak dengan cara mengatur jumlah distribusi dan meraih keuntungan yang tinggi, serta dapat menjadikan adanya persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena penguasaan atas distribusi barang dan menerapkan dengan harga tinggi atau tidak wajar.¹⁰⁶ Tidak jarang kartel menyebabkan harga tidak stabil dan berakibat pada kelangkaan atas komoditas tersebut. Selain merugikan konsumen, kartel juga dapat merugikan perkembangan perekonomian negara, akan terjadi inefisiensi dalam berbagai aspek seperti pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.¹⁰⁷

Kartel minyak goreng dapat memiliki implikasi yang merugikan terhadap konsumen. Berikut ini beberapa akibat adanya kartel minyak goreng:

1. Adanya Peningkatan Harga

Salah satu dampak utama dari kartel minyak goreng adalah peningkatan harga produk. Dengan adanya kesepakatan harga di antara anggota kartel, mereka dapat mengendalikan pasar dan memastikan harga tetap tinggi. Konsumen akan mengalami kenaikan biaya membeli minyak goreng, yang mengakibatkan beban finansial

¹⁰⁶[DAMPAK KARTEL TERHADAP SCARCITY MINYAK GORENG DI BOJONEGORO PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH - Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro \(unugiri.ac.id\)](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 21.02

¹⁰⁷[Kartel dan Dampaknya Bagi Perekonomian | kumparan.com](#) diakses tanggal 19/05/2023 jam 21.02

tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah.¹⁰⁸

2. Adanya Pembatasan Pilihan Konsumen

Kartel minyak goreng juga dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi konsumen. Dengan melakukan pembagian wilayah pasar, anggota kartel memastikan bahwa hanya produk mereka yang tersedia di wilayah tertentu. Hal ini mengurangi persaingan di antara mereka dan menghilangkan variasi produk yang mungkin ditawarkan oleh pesaing. Konsumen akan memiliki akses terbatas terhadap berbagai merek dan jenis minyak goreng, sehingga kebebasan untuk memilih menjadi terbatas.

3. Penurunan Kualitas Produk

Kartel minyak goreng dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kualitas produk. Dalam suasana persaingan yang sehat, produsen akan berupaya untuk meningkatkan kualitas minyak goreng mereka agar dapat bersaing dengan pesaing. Namun, dalam situasi kartel, kebutuhan untuk bersaing menjadi minim, sehingga produsen mungkin tidak terlalu peduli dengan peningkatan kualitas. Akibatnya, konsumen mungkin mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka dapatkan.¹⁰⁹

4. Kurangnya Inovasi

Persaingan yang sehat mendorong inovasi produk dan pengembangan

¹⁰⁸Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011, 12.

¹⁰⁹KPPU. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. Hlm 8.

teknologi baru. Namun, kartel minyak goreng cenderung menghambat inovasi karena anggota kartel telah mencapai kesepakatan untuk mempertahankan status quo dan mengendalikan pasar. Ini berarti kurangnya dorongan untuk menciptakan produk yang lebih baik atau mencari solusi yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan konsumen dengan membatasi kemajuan dan peningkatan dalam industri minyak goreng.¹¹⁰

5. Kekurangan Persaingan Harga

Keberadaan kartel menghilangkan persaingan harga yang sehat di pasar. Harga yang ditetapkan oleh anggota kartel biasanya lebih tinggi daripada jika ada persaingan yang sehat antara produsen. Konsumen kehilangan manfaat dari adanya variasi harga yang dapat mereka pilih dan harus membayar harga yang lebih tinggi secara keseluruhan.¹¹¹

6. Potensi monopoli

Kartel minyak goreng yang kuat dan efektif dapat berkembang menjadi monopoli atau oligopoli, di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar. Monopoli atau oligopoli cenderung mengurangi persaingan dan mengesampingkan kepentingan konsumen. Dalam kondisi ini, harga dan pasokan dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan yang mendominasi, dan konsumen tidak

¹¹⁰ Rondang Marina, “Kartel Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus : Kartel Pada Industri Semen Domestik yang Melibatkan Empat Perusahaan Multi Nasional)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 2.

¹¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), 121.

memiliki pilihan alternatif yang signifikan. Monopoli juga dapat menghambat inovasi dan peningkatan kualitas produk karena kurangnya tekanan persaingan.¹¹²

Untuk melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng, perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pengawas. Ini termasuk:

1) Regulasi yang ketat

Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik kolusi dan kartel dalam industri minyak goreng. Undang-undang anti-monopoli dan undang-undang persaingan sehat harus diberlakukan dengan tegas dan secara konsisten. (diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 untuk melarang adanya praktik kartel serta bentuk usaha tidak sehat)

2) Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat

Otoritas pengawas harus melakukan pengawasan yang efektif dan aktif terhadap industri minyak goreng untuk mendeteksi dan menindak kartel. Penegakan hukum yang tegas harus diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel. (Lembaga/badan yg melindungi dan mewadahnya, contoh KPPU)¹¹³

3) Mendorong persaingan sehat

¹¹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana, 2012), 118.

¹¹³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 552

Penting untuk mendorong persaingan sehat di pasar minyak goreng. Pemerintah dapat memfasilitasi persaingan dengan mengurangi hambatan masuk, mendorong inovasi, memberikan insentif kepada produsen yang menghasilkan produk berkualitas, dan mempromosikan transparansi harga dan kualitas.¹¹⁴

4) Edukasi konsumen

Konsumen harus diberikan informasi yang cukup tentang kartel dan praktik yang merugikan mereka. Kampanye edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan membantu mereka membuat pilihan yang lebih cerdas dalam membeli minyak goreng

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif kartel minyak goreng terhadap konsumen dapat dikurangi dan pasar dapat berfungsi dengan lebih efisien dan adil untuk kepentingan konsumen.

Di Indonesia, undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). UU ini mencakup ketentuan untuk melarang dan menindak praktik kartel, yang dapat mencakup kartel dalam industri minyak goreng.¹¹⁵

Kartel merugikan konsumen karena konsumen dipaksa untuk membayar suatu barang atau jasa lebih mahal dari yang seharusnya.

¹¹⁴ Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 41.

¹¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Konsumen yang menjadi korban kartel ini akan mendapat perlindungan hukum. Konsumen berhak dilindungi dari akibat negatif persaingan curang dan memiliki hak-hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup yang diperlukan, dan hak memperoleh penyelesaian hukum akibat perbuatan pelaku usaha yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹⁶

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengatur secara tersendiri mengenai persoalan kartel di dalam perundang-undangan yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian, jenis, pengembangan, pembelian, maupun cakupan mengenai tindakan kartel.

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kartel dalam menjalankan bisnis, diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berisikan sanksi administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.¹¹⁷

Berdasarkan UU Persaingan Usaha di Indonesia, praktik kartel seperti yang dijelaskan di atas dapat dikenai sanksi hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak praktik kartel, termasuk kartel dalam industri minyak goreng, sesuai dengan ketentuan UU Persaingan Usaha. Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjamin hak berkompetisi yang sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen karena

¹¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=2> diakses tanggal 01 Oktober 2023

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab VIII Pasal 47.

kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian terhadap kepentingan umum, maka dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁸

C. Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng

Dalam melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup dua prinsip utama, yaitu tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk mengacu pada kewajiban produsen atas produk yang mereka pasarkan kepada pengguna, yang dapat menimbulkan kerugian akibat kecacatan yang melekat pada produk tersebut. Sementara itu, tanggung jawab profesional berkaitan dengan pelayanan jasa, yaitu kewajiban produsen terkait dengan pelayanan profesional yang diberikan kepada klien.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional diatur dalam pasal-pasal tertentu, yakni pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28. Pelanggaran terhadap Pasal 8 hingga Pasal 17 dianggap sebagai tindakan pidana sesuai dengan Pasal 62. Namun, peraturan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab terkait produk dan jasa profesional tercantum

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 mencakup tanggung jawab pelaku usaha terhadap kompensasi atas kerusakan, polusi, dan kerugian yang dialami konsumen. Ini berarti bahwa pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya atas produk yang cacat tetapi juga atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen dalam kasus Kartel Minyak Goreng yang dianggap merugikan konsumen.

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang.

Secara undang-undang Formil Perlindungan Konsumen diatur dalam UU No.8 Tahun 1999, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban Konsumen untuk dilindungi.¹¹⁹ Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dilindungi secara jelas. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen antara lain:¹²⁰

a. Hak atas Informasi diatur dalam Pasal 4 huruf C

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan benar mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Produsen atau distributor wajib memberikan informasi yang cukup mengenai kualitas, harga, komposisi, penggunaan, perawatan, dan risiko yang terkait dengan produk atau jasa

¹¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹²⁰ Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* Vol.7 No.1 (March 2021), 22.

tersebut.¹²¹

Pada kartel minyak goreng, konsumen dirugikan karena kurang adanya informasi yang jelas terkait harga minyak goreng di pasaran, Sehingga perlu adanya perlindungan konsumen didalamnya.

b. Hak atas Keamanan dan Kesehatan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Produsen atau distributor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dijual telah melewati standar keamanan yang ditetapkan.

c. Hak atas Kepuasan dan Ganti Rugi, diatur dalam Pasal 4 huruf h

Jika produk atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau mengalami cacat, konsumen memiliki hak untuk mengajukan komplain atau pengaduan. Konsumen berhak memperoleh jaminan, perbaikan, penggantian, atau ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang diderita.

Dalam kasus kartel minyak goreng, konsumen yang sebagai masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak produsen.

d. Hak atas Pilihan

Konsumen memiliki hak untuk memilih produk atau jasa yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau manipulasi dari

¹²¹ Elo' Fitriya, "Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh Upt Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur" (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 34.

produsen atau distributor. Tidak boleh ada praktik penjualan yang membatasi pilihan konsumen secara tidak wajar.

e. Hak atas Edukasi dan Penyuluhan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan edukasi dan penyuluhan mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta tentang produk atau jasa yang mereka beli. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan penyuluhan yang tepat kepada konsumen.

f. Hak atas Privasi

Konsumen memiliki hak untuk melindungi privasi pribadi dan informasi pribadi mereka. Produsen atau distributor tidak boleh menggunakan informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban kartel minyak goreng. Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap produsen dan/atau distributor wajib menyediakan barang dan/atau jasa yang aman bagi konsumen.¹²² Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Angka 1.

No. 8 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap produsen dan/atau distributor wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.¹²³ Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹²⁴ Akibat yang ditimbulkan dari Kartel Minyak Goreng dirasakan oleh konsumen sehingga perlunya ada Perlindungan Konsumen Kedepannya.

2. Upaya Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kartel Minyak Goreng

Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng, diperlukan upaya kedepan, agar tercipta perlindungan yang sesuai dan adil. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng di masa depan:

- a. Legislasi yang Ketat: Pemerintah dapat mengadopsi undang-undang yang ketat untuk melarang praktik kartel dalam industri minyak goreng. Undang-Undang ini harus mengatur secara jelas tentang apa yang dianggap kartel, sanksi bagi pelaku kartel, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Dalam penerapan aturan yang kuat dapat juga diberlakukan Amanademen atau RUU terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang dapat

¹²³Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 5 Angka 1.

¹²⁴[Perlindungan Konsumen Korban Kartel \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses tanggal 19/05/2023 jam 21.14.

meberikan saran kepada pemerintah terkait aturan yang berlaku tentang Perlindungan Konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lembaga yang menjelaskan tentang tugas dari BPKN.¹²⁵

- b. Penegakan Hukum yang Kuat: Penting untuk memiliki otoritas penegak hukum yang kuat, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dapat menyelidiki dan menindak kartel minyak goreng secara efektif. Denda yang signifikan dan hukuman pidana bagi pelaku kartel dapat menjadi faktor pencegahan yang kuat.¹²⁶
- c. Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan: Konsumen dan pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng harus diberikan perlindungan hukum jika mereka melaporkan praktik kartel. Ini dapat memotivasi orang untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut represalias. Pelaporan bisa dilakukan oleh konsumen atau masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).¹²⁷
- d. Edukasi Konsumen: Kampanye edukasi yang efektif dapat

¹²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 34 Angka 1

¹²⁶ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2012), 552.

¹²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/>; diakses tanggal 01 Oktober 2023

membantu konsumen memahami pentingnya persaingan yang sehat dalam industri minyak goreng. Mereka harus mengetahui hak-hak mereka dan tahu cara mengenali tanda-tanda kartel. Edukasi bisa dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga yang berwenang, namun masyarakat yang memahami terutama kalangan akademisi bisa juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.¹²⁸

- e. **Transparansi Pasar:** Mendorong transparansi dalam pasar minyak goreng, seperti mengharuskan produsen atau distributor untuk memberikan informasi tentang harga dan pasokan, dapat membantu mengurangi peluang bagi kartel untuk beroperasi. Proses transparansi dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pemerintah agar terciptanya rasa kepercayaan dari Konsumen. Dalam hal ini, lembaga yang bisa mendorong pemerintah adalah KPPU dan BPKN.¹²⁹

- f. **Pengawasan Regulator:** Pemerintah dan badan pengawas harus secara aktif memantau industri minyak goreng untuk mendeteksi tanda-tanda kartel. Mereka juga harus menganalisis harga dan praktik bisnis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Dalam hal ini yang berwenang adalah KPPU, BPKN, dan badan yang

¹²⁸ <https://bpkn.go.id/beritaphoto/detail/edukasi-penguatan-perlindungan-konsumen-bpkn-ri-bersama-disdag-kota-balikpapan> diakses tanggal 01 Oktober 2023

¹²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/> diakses tanggal 01 Oktober 2023

terkait.¹³⁰

- g. Kepatuhan Perusahaan: Mendorong perusahaan untuk mematuhi hukum persaingan usaha dengan menerapkan program kepatuhan yang kuat dapat membantu mencegah praktik kartel. Hal ini dapat dilakukan jika regulasi yang mengatur Perlindungan Konsumen diperkuat lagi terutama dalam Kejahatan Kartel Minyak Goreng.
- h. Kerja Sama Internasional: Karena industri minyak goreng sering melibatkan perdagangan lintas batas, kerja sama internasional dalam memerangi kartel sangat penting. Perjanjian antarnegara dapat membantu dalam penindakan lintas batas terhadap pelaku kartel.¹³¹
- i. Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen: Undang-Undang memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan oleh kartel minyak goreng dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.¹³²
- j. Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi: Dalam pemberantasan

¹³⁰Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Ctk. Peratama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 38-41.

¹³¹<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Buku-Komitmen-dari-Harmoni.pdf>
diakses tanggal 01 Oktober 2023

¹³²Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 288, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=852383>.

Kejahatan Kartel Minyak Goreng, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyediakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam kartel minyak goreng dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda dan tindakan perbaikan. Konsumen yang menjadi korban kartel berhak mendapatkan penggantian atas kerugian yang mereka derita, seperti kerugian finansial, kerugian akibat kualitas produk yang buruk, atau kerugian lainnya yang timbul akibat praktik kartel tersebut. Selain itu, otoritas pengawas, seperti KPPU, bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan persaingan yang sehat.¹³³

Perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, badan pengawas, dan konsumen itu sendiri. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan konsumen dapat dinikmati produk minyak goreng berkualitas dengan harga yang adil dan kompetitif.

¹³³Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha "Teori dan Praktiknya di Indonesia"*, Ctk. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 8-9.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bersumber dari pembahasan diatas maka dibuatlah beberapa kesimpulan:

1. Bentuk kejahatan terkait dengan pembentukan dan operasi kartel minyak goreng; Adanya Pembagian Wilayah Pasar, Adanya Kesepakatan Harga, Produksi Terbatas, Pembagian Laba, Penyusupan Pasar. Kejahatan dan operasi kartel minyak goreng bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan berdampak negatif pada pasar dan konsumen. Dalam hal ini Pemerintah dan otoritas pengawas pasar menganggap kartel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum persaingan. Oleh karena itu, mereka aktif dalam mengawasi dan menindak kartel, termasuk kartel minyak goreng. Pemberian hukuman dan sanksi yang tegas dapat diberikan kepada anggota kartel, seperti denda yang besar, larangan berbisnis, atau tuntutan pidana tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara.
2. Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng dengan Perlindungan Konsumen menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan juga dari beberapa perusahaan yang menjadi distributor merugi sehingga menimbulkan dampak secara signifikan. Kartel minyak goreng dapat memiliki implikasi yang merugikan terhadap konsumen. Berikut ini beberapa akibat adanya kartel minyak goreng; Peningkatan Harga

Produk, Pembatasan Pilihan Konsumen, Penurunan Kualitas Produk, Kurangnya Inovasi, Kekurangan Persaingan Harga, dan Potensi monopoli. Untuk melindungi konsumen dari akibat negatif kartel minyak goreng, perlu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pengawas, diantaranya; Regulasi yang ketat, Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, Mendorong persaingan sehat, Edukasi konsumen.

3. Pengaturan Perlindungan Konsumen diatur jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjaga kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. Akibat yang ditimbulkan dari Kartel Minyak Goreng dirasakan oleh konsumen sehingga perlunya ada Perlindungan Konsumen Kedepannya. Dalam Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng diperlukan langkah-langkah agar tercipta perlindungan yang sesuai dan adil. ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kartel minyak goreng di masa depan; Legislasi yang Ketat, Penegakan Hukum yang Kuat, Pelaporan dan Perlindungan Pengaduan, Edukasi Konsumen, Transparansi Pasar, Pengawasan Regulator, Kepatuhan Perusahaan, Kerja Sama Internasional, Adanya Penyelesaian Sengketa Konsumen, Sanksi dan Pemberian Ganti Rugi.

B. SARAN

Terdapat juga sebuah rekomendasi yang mana supaya lebih faham akan adanya sebuah peran lembaga, dengan beberapa saran yang peneliti berikan berikut ini:

1. Bagi Instansi Pemerintahan, hendaknya terdapat kejelasan dan penguatan terkait konteks perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng berupa undang-undang, aturan, dan Lembaga pemerintah yang menaunginya agar tidak terjadi pelanggaran lagi. Selain itu pembaruan undang-undang dan penegasan sanksi kepada para pelaku kartel yang melanggar aturan perlindungan konsumen.
2. Bagi Masyarakat, agar masyarakat bisa cerdas dan memahami terkait Hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi. Diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya penegakan perlindungan konsumen melalui lembaga dan badan swadaya yang dibentuk oleh Masyarakat.
3. Bagi Akademisi, untuk bisa menjadi akademisi yang mampu mendukung dan memperjuangkan terkait perlindungan konsumen korban kartel minyak goreng dan menjadi referensi atau tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Fuadi, Munir. *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. 5th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hermansyah. *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Kedua Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017
- Margono, Sayud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 14th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Meliala, Adrianus and Mubyarto. *Praktek Bisnis Curang*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464433>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 2000. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=504121>.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2012.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.
- Sanapiah, Faisal. *Dasar Dan Tehnik Penelitian Keilmuan Sosial*. Usaha Nasional, 1981.
- Sidobalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia, 2002.
- Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=852383>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2004.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2012

B. Jurnal

- Anisah, Siti. “Studi Perbandingan Pengaturan tentang Pengecualian Industri Pertanian Terhadap Berlakunya Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 19 No. 4 (Oktober 2012).

Fatimah, Ummul dan Enzus Tinlanus, “Perlindungan Yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan (Studi Kasus Tentang Pengusiran Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Maskapai United Airline Terhadap Dokter David Dao)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 3 No. 2 (Mei 2019).

Hidayat, Freddy. “Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* Vol. 7 No. 1 (Maret 2021): 22.

Lempong, Ika Risti, Fatimawali, and Nancy C. Pelealu. “Uji Kualitas Minyak Goreng Curah Dan Minyak Goreng Kemasan Di Manado.” *Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi* Vol. 5 No. 4 (November 2016): 156.

Marzuki. “Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Humanika* Vol 9 No.1 (March 2009): 26.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga

D. Skripsi

Dewi, Intan Nasta. "Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel Di Indonesia Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS)." Universitas Islam Indonesia, 2019.

Fitriya, Elo'. "Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Oleh Upt Perlindungan Konsumen Jember Disperindag Jawa Timur." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Khotimah, Khusnul. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Koto, Nadila. "Kajian Hukum Terhadap Penetapan Harga Oleh Kartel Yang Menyebabkan Inflasi (Studi Putusan Nomor 08/KPPU/L-2018)." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20096/SKRIPSI>

[%20NADILA%20KOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20096/SKRIPSI%20NADILA%20KOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Marina, Rondang. "Kartel Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus : Kartel Pada Industri Semen Domestik yang Melibatkan Empat Perusahaan Multi Nasional)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

Nurlaeni Faizal, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. Shopee Internasional Indonesia" Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Sari, Intan Puspita. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar.” Universitas Negeri Semarang, 2020.

E. Internet

Al-Qur’an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=183&to=183> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

Al-Qur’an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> diakses pada tanggal 4 April 2023

<http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> diakses pada hari Selasa 5 April 2023 Pukul 14.50 WIB.

<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada hari Selasa 5 April 2023 Pukul 12.50 WIB.

<https://bpkn.go.id/beritaphoto/detail/edukasi-penguatan-perlindungan-konsumen-bpkn-ri-bersama-disdag-kota-balikpapan> diakses tanggal 01 Oktober 2023

<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Buku-Komitmen-dari-Harmoni.pdf> diakses tanggal 01 Oktober 2023

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130212-T26751-Peranan%20BPOM-Literatur.pdf> diakses tanggal 2 Juni 2023

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/584756/kasus-kartel-minyak-goreng-tujuh-perusahaan-dikenakan-denda-rp7128-m> diakses tanggal 30 September 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-konsumen-korban-kartel-lt625fcb50b696e/?page=2> diakses tanggal 01 Oktober 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/> diakses tanggal 5 April 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/> diakses tanggal 01 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada hari selasa 05 April 2023 Pukul 12.12 WIB.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ilyas
NIM : S20192034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jika dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Agustus 2023
Saya yang Menyatakan



Muhammad Ilyas
NIM. S20192034

Matriks Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Output
<p>PERLINDUNGAN KONSUMEN KORBAN KARTEL MINYAK GORENG</p>	<p>1. Bagaimana Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen?</p> <p>3. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng?</p>	<p>1. Perlindungan konsumen</p> <p>2. Korban kartel minyak goreng</p>	<p>1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>)</p> <p>2. Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)</p>	<p>1. Perlindungan Konsumen</p> <p>2. Kartel</p>	<p>1. Mengetahui Bentuk Kejahatan Kartel Minyak Goreng di Indonesia</p> <p>2. Mengetahui Implikasi Kejahatan Kartel Minyak Goreng Terhadap Perlindungan Konsumen.</p> <p>3. Mengetahui Pengaturan Perlindungan Konsumen Kedepan Akibat Kejahatan Kartel Minyak Goreng.</p>

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Muhammad Ilyas
NIM : S20192034
Tempat. Tanggal lahir : Jember, 20 Juni 2000
Alamat : Jl. Patimura RT 5 RW 5 Dusun Krajan Desa Cakru,
Kencong, Jember, Jawa Timur
Email : ilyasakunnew123@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI 01 Jombang- Jember
2. MTs Mabda'ul Ma'arif Jombang
3. MAN 03 Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Kaderisasi ICIS periode 2020-2021
2. Pengurus Kaderisasi PMII Rayon Syariah UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember periode 2021-2022
3. Pengurus Bidang *Networking* HMPS Hukum Ekonomi Syariah periode 2021-2022
4. Pengurus Departemen IKT KOMPRES UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember periode 2021-2022
5. Pengurus Kaderisasi Assent Ace Bidikmisi & KIP-K UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember periode 2021-2022
6. Presiden KOMPAS UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember periode 2022-2023
7. Bendahara Umum PKPT IPNU UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember 2022-2023
8. Pengurus Kaderisasi PC IPNU Kencong periode 2023-2025
9. Waka Kaderisasi PAC IPNU Kencong periode 2023-2025
10. Ketua Umum Koperasi INCOME (*Indonesian Community Entrepreneurship*) periode 2023 - sekarang